



PENETAPAN

Nomor 1432/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Fatmawati binti H.Sarapuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di GUBUK TIMUK I , RT 00 RW 00, Mamben Daya, KecamatanWanasaba, Kab. Lombok Timur, Dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/7/SK/HK.05/II/2022, tanggal 04-01-2022, memberikan kuasa kepada:

- 1.Lalu Ahmad Riyadi, SH.
- 2.Masyhur, SH., MH.
- 3.Muhammad Juanini, SH.

Ketiganya adalah advokat/pengacara yang beralamat di Jln Segara Anak, No. 14, Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat

melawan

H. ZAENUL TAUFIK bin H. ZAENAL ARIFIN, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di GUBUK TIMUK 2, RT 00 RW 00, Mamben Daya, KecamatanWanasaba, Kab. Lombok Timur, sebagaiTergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 1432/Pdt.G/2021/PA.Sel



DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1432/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwapadatanggal03Oktober2019, PenggugatdanTergugattelah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan WANASABA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0469/0012/XI/2019, tertanggal 08 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 BULAN dan sejak bulan desember 2019 tinggal di kontrakan ruko dan terakhi tinggal di rumah sendiri, dan selama menikah belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak awal menikah tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - • Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 hubunganantara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan danpertengkarannya yangdisebabkanoleh tidaknyamantinggalbersama suami saya. saya takut tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, saya takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, karna sudah tdk ada rasa cinta, dan sejak awal pernikahan anak dari suami saya tidak senang dengan pernikahan saya, begitu juga dengan anak saya tidak setuju dengan pernikahan saya, kedua belah pihak sulit untuk disatukan dan masah nafkah yang diberikan kepada saya dihitung sebagai hutang;
 - • Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan agustus 2021TergugatpergimeninggalkanPenggugatuntukpulangkerumah Orang tuanya tanpa ada komunikasi;
 - • Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

Hal. 2 dari 5 Put. No. 1432/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (H. ZAENUL TAUFIK bin H. ZAENUL ARIFIN) terhadap Penggugat (Fatmawati binti H.Sarapuddin);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.) tanggal 22 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan

Hal. 3 dari 5 Put. No. 1432/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikannya yang selengkapnya dituangkan pada berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya tanggal 29 Desember 2021 tergugat telah mengajukan jawaban yang selengkapnya dituangkan pada berita acara persidangan perkara ini

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 05 Januari 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1432/Pdt.G/2021/ PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

Hal. 4 dari 5 Put. No. 1432/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dr. IMRAN, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SHi. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Dr. IMRAN, S.Ag., M.H

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SHi.

Perincian biaya :

-Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-Biaya Proses	: Rp	50.000,00
-Panggilan	: Rp	360.000,00
-PNBP Relas	: Rp	20.000,00
-Redaksi	: Rp	10.000,00
-Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 1432/Pdt.G/2021/PA.Sel